



## Analisis Pandangan Staf KUA Banjarmasin Timur Terhadap Perbedaan Pemahaman Masyarakat Terhadap Urutan Wali Nikah

Nazwatika Maulidhiya<sup>1</sup>, Annisa<sup>2</sup>, Alief Reyhan Aditya<sup>3</sup>, Hazim Muzadi<sup>4</sup>

1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

3 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

4 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

\*Email yang sesuai: [nazwamaulidhiya@gmail.com](mailto:nazwamaulidhiya@gmail.com)

### Keywords:

Community Understanding  
Marriage Guardian  
Order Of Guardians

### Abstract

This study examines the views of staff at the East Banjarmasin Subdistrict Religious Affairs Office (KUA) on the differences in public understanding of the order of marriage guardians in the marriage registration process. The public often misunderstands the order of marriage guardians, which is clearly regulated in fiqh and regulations, such as PMA No. 20 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. These misunderstandings include the perception of marriage guardians as being the closest social relatives, rather than those based on lineage, as well as the inappropriate use of judicial guardians. The main contributing factors are low religious literacy, weak socialization from the KUA and related parties, and the influence of local traditions. As a result, administrative and legal problems arise, including the rejection of marriage validation and the invalidity of marriages under state law. The East Banjarmasin KUA is trying to overcome this through pre-marital consultations, multi-platform counseling, and strengthening the role of the penghulu in verifying guardians. However, obstacles to inter-agency collaboration and limited outreach remain challenges. This study emphasizes the need to improve the competence of officials and strengthen education so that marriages are conducted in accordance with Islamic law and state regulations. The novelty of this study lies in its focus on the perspective of KUA staff as liaisons between religious regulations, the state, and social practices in the community.

### Kata kunci:

Wali Nikah  
Urutan Wali  
Pemahaman  
Masyarakat

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap perbedaan pemahaman masyarakat mengenai urutan wali nikah dalam proses pendaftaran nikah. Masyarakat sering salah memahami urutan wali nikah yang diatur secara tegas dalam fikih dan peraturan, seperti PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Kesalahpahaman ini meliputi pengertian wali nikah yang dianggap orang terdekat sosial, bukan berdasarkan nasab, serta penggunaan wali hakim yang tidak tepat. Faktor penyebab utama adalah rendahnya literasi keagamaan, lemahnya sosialisasi dari KUA dan pihak terkait, serta pengaruh tradisi lokal. Akibatnya, terjadi masalah administratif dan hukum, termasuk penolakan isbat nikah dan ketidakabsahan pernikahan secara hukum negara. KUA Banjarmasin Timur berupaya mengatasi dengan konsultasi pra-nikah,

penyuluhan multi-platform, dan penguatan peran penghulu dalam verifikasi wali. Namun, kendala kolaborasi lintas lembaga dan cakupan sosialisasi yang terbatas masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan edukasi agar pelaksanaan nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan negara. Kebaruan penelitian terletak pada fokus pandangan staf KUA sebagai penghubung antara regulasi agama, negara, dan praktik sosial masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral dengan landasan hukum yang kuat melalui rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah dinyatakan sah. Salah satu syarat penting tersebut adalah keberadaan wali nikah yang sah, dengan urutan prioritas yang telah diatur secara tegas dalam ilmu fikih. Urutan wali nikah ini tidak hanya menjadi mekanisme formal, tetapi juga menjaga hak dan kehormatan pihak yang menikah serta memastikan proses pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku (Aditya dkk., t.t., hlm. 20).

Di tegaskan dalam PMA No. 20 Tahun 2019, wali nikah dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Urutan wali nasab pada pasal 12 ayat 3 ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan calon mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan fikih (*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 12 ayat (3).*, t.t.). Urutan dimulai dari ayah kandung, kakek dari jalur ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara seayah, paman, dan seterusnya. Apabila seluruh urutan wali nasab di atas tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau keberadaannya tidak jelas, maka perwalian diserahkan kepada wali hakim. Wali hakim adalah seseorang yang dapat menikahkan calon mempelai wanita apabila tidak memiliki wali nasab. Wali hakim adalah Kepala KUA yang diberi kewenangan dan kepercayaan oleh pejabat negara untuk menggantikan wali nasab bila tidak memenuhi syarat wali (Sari & Seno Aris Sasmito, 2022, hlm. 343).

Fakta di lapangan menunjukkan sering terjadi kesalahpahaman masyarakat yang menganggap wali nikah adalah orang terdekat secara sosial seperti tetangga atau tokoh agama, bukan karena kedekatan nasab. Penggunaan wali hakim secara tidak semestinya padahal wali nasab masih ada, atau terjadinya ketidaktahuan masyarakat tentang urutan dan syarat sah wali (Syafik Muhammad, 2025, hlm. 6828). Kondisi ini menyebabkan masalah administratif dan hukum, serta menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap urutan wali nikah sangat bervariasi. Banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat urutan wali nasab, serta kapan dan bagaimana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan akad nikah, seperti penggunaan wali yang tidak

sah atau ketidakjelasan status wali. Beberapa orang memilih menggunakan wali hakim karena alasan kepraktisan atau karena adanya konflik keluarga, tanpa memahami implikasi hukumnya (S. Muhammad, 2025, hlm. 6828).

Penelitian Miti Yarmunida (2022) dalam “Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Kedudukan Wali Dalam Pernikahan” menunjukkan sebagian besar masyarakat muslim masih belum memahami secara tepat kedudukan dan urutan wali. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus masyarakat yang menikahkan anak hasil zina dengan ayah biologisnya, padahal dalam hukum Islam hal tersebut tidak sah karena anak zina tidak memiliki wali nasab (Yarmunida, 2022). Penelitian oleh Muhammad Hatta dan Masrokhin yaitu “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di KUA Kesamben Tahun 2022–2024” juga menegaskan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih banyak yang tidak memahami mekanisme penggunaan wali hakim. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa wali hakim dapat digunakan secara otomatis jika wali nasab tidak hadir, tanpa mengetahui bahwa penunjukan wali hakim harus melalui prosedur resmi dengan pertimbangan hukum dan administratif (Muhammad Hatta & Masrokhin, 2025).

Penelitian ketiga, yaitu karya Muhammad Asyari Badawi (2025) berjudul “Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah”, menunjukkan bentuk lain dari kurangnya pemahaman masyarakat, yakni dalam konteks wakalah wali atau pelimpahan kewenangan wali kepada pihak lain. Ditemukan bahwa banyak wali nikah yang menunjuk wakil tanpa memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti harus beragama Islam, berakal, dan bersifat adil (Badawi, 2025).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urutan dan fungsi wali nikah disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: rendahnya literasi keagamaan dan hukum Islam, lemahnya sosialisasi peraturan pernikahan dari KUA, serta masih kuatnya tradisi dan budaya lokal yang menutupi pelanggaran hukum agama demi menjaga citra keluarga. Namun, ketiga penelitian tersebut belum banyak mengungkap pandangan Staff KUA sendiri terhadap fenomena perbedaan pemahaman masyarakat ini.

Fokus penelitian ini membahas pandangan staf KUA Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap perbedaan pemahaman masyarakat mengenai urutan wali nikah dalam proses pendaftaran nikah. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan pemahaman tersebut, serta kendala yang dihadapi staf KUA dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji upaya dan solusi

yang dilakukan pihak KUA dalam menanggapi permasalahan tersebut agar pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pandangan internal staf KUA sebagai penghubung antara hukum agama, regulasi negara, dan praktik sosial masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk perbedaan pemahaman masyarakat, tetapi juga menawarkan solusi praktis melalui peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan sosialisasi kepada Masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami pandangan dan pengalaman staf Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menghadapi perbedaan pemahaman masyarakat mengenai urutan wali nikah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada makna, persepsi, serta tindakan sosial informan dalam konteks institusional. Penelitian kualitatif juga lebih mendalam karena didasarkan pada pengumpulan data secara langsung, partisipan merupakan orang yang mengalami secara langsung konteks sosial objek penelitian (Waruwu, 2023, hlm. 2898).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap praktik administratif dan interpretasi aturan oleh para petugas KUA dalam kehidupan kerja sehari-hari. Jenis penelitian lapangan dipilih karena data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Miles & Huberman bahwa penelitian lapangan efektif untuk menggali makna dan proses sosial yang hidup di dalam praktik birokrasi keagamaan (Sutikno & Hadisaputra, 2020, hlm. 13).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Staff KUA terhadap Pemahaman Masyarakat.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap staff KUA Banjarmasin Timur, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap urutan wali nikah masih sangat bervariasi dan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur menjelaskan bahwa urutan wali nikah yang sesuai syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Urutan wali nasab tersebut adalah sebagai berikut:(Atoilah & Kamal, 2019, hlm. 117).

1. Ayah kandung (wali pertama dan paling utama).
2. Kakek dari jalur ayah (bapak dari ayah kandung).
3. Buyut dari jalur ayah.

4. Saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu).
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah).
9. Paman seayah.
10. Anak paman (seayah-seibu).
11. Anak Paman seayah.
12. Cucu paman (seayah-seibu).
13. Cucu paman seayah.
14. Paman ayah (seayah-seibu).
15. Paman ayah seaya.
16. Anak paman ayah (seayah-seibu).
17. Anak paman ayah seayah.

H. Syamsuri, S.Ag., MHI, selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai urutan wali nikah telah diatur secara tegas dan sistematis dalam fikih ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan tersebut dimulai dari ayah kandung sebagai wali nasab yang paling utama, kemudian berlanjut kepada kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman, dan seterusnya sesuai hierarki kekerabatan. Apabila seluruh wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, barulah perwalian beralih kepada wali hakim (Syamsuri, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Pernyataan ini menunjukkan dari segi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tidak ada ambiguitas dalam pengaturan urutan wali nikah. Ketentuan tersebut telah diatur secara rinci dan sistematis, baik dalam fikih mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia maupun dalam peraturan negara seperti PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pemahaman masyarakat. Berdasarkan pengamatan Nurhadiyah, staf Front Office dan Administrasi KUA, banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat konsep wali nikah dan urutannya. Kesalahpahaman fundamental yang sering terjadi adalah interpretasi masyarakat terhadap terminologi "orang terdekat" dalam konteks perwalian. Masyarakat awam cenderung memahami

konsep tersebut sebagai kedekatan dalam interaksi kehidupan sehari-hari, bukan kedekatan nasab atau garis keturunan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Nurhadiyah memaparkan pengalamannya saat melaksanakan praktikum di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, di mana terdapat calon pengantin yang menyatakan bahwa wali nikahnya adalah tetangganya sendiri yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali. Padahal, konsep wali dalam pernikahan merujuk pada orang yang memiliki kedekatan nasab atau garis keturunan dengan calon mempelai wanita (Nurhadiyah, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Kasus yang diceritakan oleh Nurhadiyah ini merupakan contoh nyata dari kesalahpahaman fundamental masyarakat mengenai konsep wali nikah. Masyarakat cenderung menginterpretasikan "orang terdekat" dalam konteks kedekatan emosional, geografis, atau sosial, bukan dalam konteks kedekatan nasab atau garis keturunan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam.

Fenomena kesalahpahaman ini tidak hanya terbatas pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, melainkan terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Muhammad Rasyidi, Penghulu Madya di KUA Banjarmasin Timur, menambahkan temuan bahwa praktik penunjukan wali seringkali dilakukan tanpa mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Masyarakat cenderung langsung menunjuk saudara laki-laki, paman, atau bahkan menyerahkan perwalian kepada penghulu tanpa menelusuri urutan wali yang sah terlebih dahulu. Sebagai ilustrasi, terdapat anggapan bahwa kakak laki-laki dapat langsung menjadi wali nikah, padahal apabila ayah atau kakek dari jalur ayah masih hidup, maka mereka yang lebih berhak menjadi wali. Demikian pula, banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa paman tidak dapat langsung menjadi wali apabila masih terdapat saudara laki-laki sekandung atau seayah dari calon mempelai wanita (Muhammad Rasyidi, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya salah memahami konsep wali, tetapi juga tidak memahami hierarki atau urutan wali nasab yang telah ditetapkan. Akibatnya, seringkali terjadi "lompatan" dalam urutan wali, di mana wali yang seharusnya prioritasnya lebih rendah justru diutamakan, sementara wali yang seharusnya lebih berhak diabaikan. Kesalahan dalam pemilihan wali nikah merupakan salah satu penyebab utama ditolaknya permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Isbat nikah adalah penetapan pengadilan agama terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat secara resmi. Ketika permohonan isbat ditolak

karena kesalahan wali, pasangan suami istri yang ingin pernikahannya diakui secara hukum negara harus melakukan nikah ulang dengan prosedur yang benar, termasuk menggunakan wali yang sesuai dengan urutan yang sah (Ilham & Azwar, 2022, hlm. 82–83).

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan beban administratif dan biaya tambahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum terkait status pernikahan, hak-hak istri, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam hukum Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak diakui oleh negara, sehingga istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lainnya.

## **B. Faktor Penyebab Perbedaan Pemahaman.**

Muhammad Rasyidi menjelaskan: "Perbedaan pemahaman bukan berasal dari aspek hukum Islam yang sudah jelas. Masyarakat Muslim Indonesia umumnya mengikuti Mazhab Syafi'i yang memiliki ketentuan jelas dan konsisten (Muhammad Rasyidi, komunikasi pribadi, Agustus 2025). Perbedaan lebih karena ketidaktahuan masyarakat dan minimnya pemahaman." Faktor-faktor penyebab pemahaman meliputi:

### **1. Rendahnya Literasi Keagamaan.**

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama adalah rendahnya tingkat literasi keagamaan masyarakat, khususnya mengenai fikih munakahat (hukum pernikahan Islam). Banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai rukun dan syarat pernikahan, termasuk mengenai wali nikah. Staf KUA mengamati bahwa banyak masyarakat yang menyepelekan dan belum mengerti bagaimana peran dan urutan wali nikah yang sebenarnya. Padahal, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah (Aditya dkk., t.t., hlm. 22–23). Kurangnya pemahaman ini berdampak serius, terutama bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan (siri).

Menurut keterangan staf KUA, terdapat kasus-kasus permohonan isbat nikah ke pengadilan agama yang ditolak karena kesalahan fatal dalam pemilihan wali nikah. Akibatnya, pasangan suami istri yang ingin pernikahannya dicatatkan secara legal terpaksa melakukan nikah ulang dengan mengikuti prosedur pendaftaran nikah yang benar (Nurhadiyah,

komunikasi pribadi, Agustus 2025). Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan administratif bagi pasangan tersebut.

## **2. Lemahnya Sosialisasi dan Edukasi Pihak Terkait.**

Penyuluh Agama Islam KUA mengungkapkan bahwa salah satu solusi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah melalui penyuluhan. Namun, upaya ini menghadapi kendala serius dalam hal kolaborasi dengan pihak kelurahan. Pihak KUA sebenarnya ingin rutin melaksanakan penyuluhan di kelurahan yang menjadi wilayah kewenangan KUA setempat, namun sulit untuk berkolaborasi, mengurus proses perizinan, dan bahkan terkadang tidak dihiraukan oleh pihak kelurahan (Irsyadurahman, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Ketidakefektifan kolaborasi lintas lembaga ini menyebabkan program sosialisasi dan edukasi tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, informasi tentang urutan wali nikah yang benar tidak tersebar merata di masyarakat.

## **3. Kuatnya Tradisi dan Budaya lokal.**

Dalam konteks masyarakat Banjarmasin, terdapat pengaruh tradisi dan budaya lokal yang kadang bertentangan dengan ketentuan syariat. Beberapa keluarga lebih memilih menyelesaikan permasalahan wali secara "kekeluargaan" atau mengikuti tokoh agama setempat tanpa memperhatikan urutan wali nasab yang sebenarnya. Hal ini didorong oleh keinginan menjaga citra keluarga atau menghindari konflik internal keluarga (Ramita, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Ramita menambahkan: "Masyarakat menghadapi kendala ketika wali nasab yang berhak enggan melaksanakan tugasnya. Hal ini mendorong sebagian masyarakat mengambil jalan pintas dengan menggunakan wali lain seperti ulama atau tokoh agama yang sebenarnya tidak berhak."

## **C. Upaya dan Solusi dari KUA**

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, staf KUA Kecamatan Banjarmasin Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urutan wali nikah yang benar. Upaya-upaya tersebut meliputi:

### **1. Konsultasi Pra-Nikah.**

Pihak KUA selalu memberikan penjelasan detail saat konsultasi pernikahan. Setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA selalu diarahkan untuk memastikan urutan wali nikah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan (Irsyadurahman, komunikasi pribadi, Agustus 2025). Proses verifikasi berkas calon pengantin juga dijadikan momentum untuk memberikan edukasi langsung tentang pentingnya wali nikah yang sah.

### **2. Program Penyuluhan Multi-Platform.**

Meskipun menghadapi kendala dalam kolaborasi dengan kelurahan, KUA tetap melakukan penyuluhan ke masyarakat melalui berbagai platform, seperti masjid, majelis taklim, dan sekolah. Tujuannya adalah agar pengetahuan mengenai urutan wali nikah dalam proses pendaftaran nikah bisa dipahami oleh seluruh elemen masyarakat (Irsyadurahman, komunikasi pribadi, Agustus 2025). Strategi multi-platform ini penting karena masyarakat memiliki akses dan preferensi yang berbeda-beda terhadap sumber informasi. Dengan memanfaatkan berbagai forum keagamaan dan pendidikan, diharapkan pesan tentang urutan wali nikah dapat tersampaikan lebih luas.

### **3. Penguatan Peran Penghulu dalam Verifikasi Wali.**

Penghulu KUA memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan wali nikah sebelum akad dilaksanakan. Staf KUA menekankan bahwa verifikasi wali nikah harus dilakukan secara teliti, dengan menelusuri silsilah keluarga calon mempelai perempuan dan memastikan bahwa wali yang ditunjuk sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam fikih dan KHI (Muhammad Rasyidi, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Jika ditemukan ketidaksesuaian, penghulu berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan mengarahkan keluarga untuk menunjuk wali

yang tepat atau menggunakan wali hakim jika memang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat.

#### **D. Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan**

Dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas Muslim Indonesia, urutan wali nikah telah diatur secara jelas dan tegas. Wali nasab dimulai dari yang paling dekat hubungan nasabnya dengan calon mempelai perempuan, yaitu ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kedekatan garis keturunan laki-laki (Republik Indonesia, 1991). Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, yang pada Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa urutan wali nasab ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan calon mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan fikih (*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 12 ayat (3)*, t.t.). Apabila seluruh urutan wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau keberadaannya tidak jelas, maka perwalian diserahkan kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 19-23 juga mengatur secara rinci tentang wali nikah, termasuk urutan, syarat, dan mekanisme perpindahan kewalian dari wali nasab ke wali hakim (Republik Indonesia, 1991). Dengan demikian, dari segi regulasi, sebenarnya tidak ada perbedaan atau kekosongan hukum yang menyebabkan kebingungan. Permasalahan utama terletak pada implementasi dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang sudah ada. Staf KUA menegaskan bahwa dari segi hukum Islam tidak terdapat perbedaan yang perlu dipermasalahkan, karena aturannya sudah sangat jelas. Perbedaan yang terjadi lebih merupakan masalah teknis pelaksanaan dan edukasi masyarakat, bukan karena adanya perbedaan hukum fikih yang mendasar (Muhammad Rasyidi, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

#### **SIMPULAN**

KUA Kecamatan Banjarmasin Timur menghadapi tantangan dalam menangani perbedaan pemahaman masyarakat terkait urutan wali nikah yang benar dalam proses pendaftaran nikah. Perbedaan pemahaman tersebut lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan kurang optimalnya sosialisasi serta edukasi yang diberikan kepada calon pengantin maupun masyarakat luas. 30 Masyarakat terkadang masih menyalahartikan wali nikah sebagai orang terdekat secara sosial tanpa memperhatikan ketentuan wali nasab yang diatur dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini menyebabkan praktik wali nikah yang tidak sesuai ketentuan, yang berujung pada masalah administratif dan hukum, seperti banyaknya pernikahan siri yang tidak diakui negara karena kesalahan pemilihan wali.

Sebagai respons, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur telah berupaya memberikan solusi melalui penyuluhan dan konsultasi pra nikah untuk mengedukasi masyarakat mengenai urutan wali nikah sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kendala utama tetap muncul karena kurangnya kolaborasi dengan pihak kelurahan dan kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, penyampaian informasi dan edukasi belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai wali nikah belum seragam dan lengkap.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa urutan wali nikah yang diatur berdasarkan mazhab Syafi'i dan dipertegas dalam KHI sudah sangat jelas, dimulai dari wali nasab seperti ayah kandung, kakek dari jalur ayah, saudara laki-laki, paman, hingga wali hakim sebagai pengganti apabila wali nasab tidak ada atau tidak mampu. Perbedaan praktek yang terjadi bukanlah masalah substansial dalam hukum Islam, melainkan masalah teknis pelaksanaan dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama yang perlu diperkuat adalah program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh, didukung oleh koordinasi lintas institusi seperti KUA, kelurahan, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , A. R., Annisa, Hazim Muzadi, Muhammad Indra Lukman Harianto, Najwa Normadina, Nazwatika Maulidhiya, & Sulha Afifah.
- Atoilah, A., & Kamal, A. (2019). Penggantian Wali Nasab Wali Hakim Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*.
- Badawi, M. A. (2025). Wakalah Wali Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Nusantara* ( ), 2(5), 822–834.
- Ilham, A., & Azwar, Z. (2022). Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas Padang. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. /10.32694/.1741
- Irsyadurahman,. (2025, Agustus). *Wawancara Pribadi Penyuluh Agama Islam Kec. Banjarmasin Timur* [Komunikasi ].
- Muhammad Hatta & Masrokhin. (2025). Implementasi Wali Hakim Pernikahan Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024. *Jurnal Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 919–926. /10.61104/.1148
- Muhammad Rasyidi. (2025, Agustus). *Wawancara Pribadi Penghulu Madya Kec. Banjarmasin Timur* [Komunikasi ].
- Muhammad, S. (2025). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6827–6837.

- Nurhadiyah. (2025, Agustus). *Wawancara Pribadi Front Office Administrasi Kec. Banjarmasin Timur* [Komunikasi ].
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 12 (3).* (.).
- Ramita. (2025, Agustus). *Wawancara Pribadi Penyusun Program Anggaran Pelaporan Kec. Banjarmasin Timur* [Komunikasi ].
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam 19-23*. Jakarta: Mahkamah Agung .
- Sari, A. D. M. & Seno Aris Sasmito. (2022). Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2).
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). Penerbit: Holistica Lombok.
- Syamsuri. (2025, Agustus). *Wawancara Pribadi Kepala Kec. Banjarmasin Timur* [Komunikasi ].
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Yarmunida, M. (2022). Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Kedudukan Wali Dalam Pernikahan. *Berasan: Journal Islamic Civil Law*, 1(2), 171–184.